



Untuk salinan resmi

PUTUSAN

NOMOR : 128/PDT/2014/PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar dalam persidangan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

I MADE RUKIG, laki-laki, Umur : 75 tahun, pekerjaan : Tani, bertempat tinggal di Jalan Tukad Balian No. 130, Dusun Kelod, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dalam hal ini : menyerahkan kuasa kepada : 1. NI WAYAN SUKARNI, SH, 2. ANI ASMA, SH Advokat-Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat NI WAYAN SUKARNI, SH & Rekan, Jalan Tukad Pakerisan No. 99 L Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Juli 2014, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Juli 2014, Register Nomor : 876/ Daf/2014, selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**

M E L A W A N :

1. **I NYOMAN KOTA**, laki-laki, Umur : 50 tahun, pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tukad Os No. 1, Dusun Kelod, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya sebagai : **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;-----
2. **I KETUT SUMARAJAYA**, laki-laki, Umur : 41 tahun, pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tukad Os No. 1, Dusun Kelod, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya sebagai: **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** ; -----

3. **I WAYAN RUKAYANA**, laki-laki, Umur : 34 tahun, pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tukad Os No. 1, Dusun Kelod, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya sebagai : **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III** ; -----

4. **I MADE SIDARTA**, laki-laki, Umur : 43 tahun, pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tambak Sari II No. 4, Banjar Pasek, Desa Kedonganan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, selanjutnya sebagai : **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV** ; kesemuanya menyerahkan kuasa kepada I MADE ADI SERAYA,SH.MH, I KOMANG DARMAYASA,SH.MH, RAMBO J.H. SANGER,SH, JERRY SASTRAWAN, SH,- Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di “ BASUSEDEWA LAW FIRM “ Jalan Tukad Balian, Nomor : 154 A, Denpasar - Bali dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 7 Januari 2014,Register No.19/ Daf/ 2014 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut : -----

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini : -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan mengutip hal - hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor ; 656/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2013/PN.Dps, tanggal 24 Juni 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

I. DALAM KONVENSI ;

A. Dalam Eksepsi ;

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat . ;-----
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

B. Dalam Konvensi ;

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

II . DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;-----

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi membayar biaya perkara sebesar Rp.1.631.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ; -----

Membaca Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Juli 2014, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor : 656/Pdt.G/2013/PN.Dps, Tanggal 24 Juni 2014,tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Penggugat/Penggugat

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Juli 2014,Kuasa Hukum Penggugat /Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 24 Juni 2014, Nomor : 656/Pdt.G/2013/ PN.Dps,untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

Membaca Risalah Pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang menyatakan bahwa, permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat I,II,II,IV/Terbanding I,II,III,IV masing - masing pada tanggal 21 Juli 2014,; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tanggal 4 Agustus 2014, dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan dengan cara sah dan seksama kepada Pihak Tergugat I,II,IV/Terbanding I,II,III,IV masing - masing pada tanggal 8 Agustus 2014 ; -----

Sehubungan dengan Surat Memori Banding tersebut Kuasa Hukum Pihak Tergugat I,II,IV/Terbanding I,II,III,IV tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

Membaca Risalah Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara (inzage) Nomor : 656/Pdt.G/2013/PN.Dps, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Pihak Tergugat I,II,IV/Terbanding I,II,III,IV masing - masing pada tanggal 25 Juli 2014 dan kepada kuasa Hukum Pihak Penggugat/Pembanding pada tanggal 8 Agustus 2014 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pihak Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor ; 656/Pdt.G/2013/PN.Dps, tanggal 24 Juni 2014, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pihak Penggugat/Pembanding yang pada pokoknya memuat sebagai berikut

- Bahwa menurut Pembanding pertimbangan dan putusan Yudex Factie Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telah keliru atau salah menerapkan hukum terutama tetang **PEMBUKTIAN** khususnya fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekeliruan Yudex Factie Pengadilan Negeri Denpasar terlihat dalam pertimbangan hukumnya :

Halaman 47 yang menyatakan bahwa menimbang bahwa sehubungan dengan dalil gugatan Penggugat tersebut karena itu timbul pertanyaan “ apakah benar tanah sengketa adalah warisan yang berasal dari I LANTUR ? dan pertanyaan berikut, darimana I LANTUR memperoleh tanah sengketa ? ;

Selanjutnya halaman 48 putusan : Menimbang bahwa gambar tentang hubungan dan silsilah PENGGUGAT dapat dilihat dari bukti P.20 yang sama dengan bukti Para TERGUGAT bukti T.I,II,III,IV No. 1 s/d 5 dan saksi Para TERGUGAT bernama I Ketut Purna dan I Made Tajen.Bahwa dari bukti-bukti tersebut tergambar dengan jelas bahwa kakek PENGGUGAT bernama I GENTEH mempunyai 4 orang anak yaitu :

1. I Wayan Rauh (alm) kakek Para TERGUGAT dari ayah yang bernama Cekuk ;

2. Ni Rempih ;

3. I Sigir ;

4. I Lantur ;

I Lantur ayah PENGGUGAT mempunyai 5 orang anak : 1. I Sengkeg, Singkug, I MADE RUKIG, Simpreg, Ni Ketut Jigreg.Menimbang bahwa berdasarkan pada silsilah tersebut telah memberi fakta bahwa PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT adalah hubungan keluarga secara vertical dari I GENTEH. Menimbang bahwa berdasarkan pada bukti P.1. bukti PENGGUGAT bahwa tanah yang diwarisi PENGGUGAT berasal dari tanah warisan I GENTEH.Selanjutnya halaman 49 : Menimbang bahwa dari bukti-bukti tersebut ternyata benar bahwa tanah sengketa antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT adalah tanah warisan dari I GENTEH. I LANTUR ayah PENGGUGAT adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama ahli waris dengan I RAUH (alm) ayah CEKUK dan ayah dari PARA TERGUGAT. Bahwa I LANTUR adalah saudara kandung dengan I RAUH yang berarti berhak secara bersama sama mewaris I GENTEH. Menimbang bahwa sesuai pula dengan fakta di lokasi fakta yang ditemukan pada siding pemeriksaan setempat pada Jumlat tanggal 25 April 2014 di lokasi obyek perkara terdapat sebuah pura tempat upacara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT. Bahwa menurut keterangan ahli Drs. I Ketut Wiana, M.AG, bahwa PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT yang memiliki satu merajan biasanya adalah keluarga dari satu ikatan keluarga dekat. Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT adalah keluarga yang masih terikat dalam keluarga dekat keturunan bersama dari I GENTEH : I GENTEH adalah kakek PENGGUGAT dan kakek dari ayah PARA TERGUGAT. Menimbang bahwa karena itu Majelis Hakim sependapat dengan eksepsi/keberatan dari PARA TERGUGAT bahwa PENGGUGAT tidak menjelaskan dan menguraikan posita gugatannya dengan lengkap dengan mencantumkan dengan jelas hubungan PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT adalah hubungan keluarga yang sama-sama ahli waris dari I GENTEH. Menimbang bahwa karena faktanya PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT adalah ahli waris yang sama dari I GENTEH, maka seharusnya gugatan PENGGUGAT adalah gugatan tentang pewarisan bukan gugatan perbuatan melawan hukum. Bahwa pertimbangan Yudex Factie Pengadilan Negeri Denpasar tersebut adalah sangat keliru dan justru TIDAK sesuai fakta - fakta persidangan dan harus dibatalkan dalam pemeriksaan banding Pengadilan Tinggi Denpasar. Bahwa fakta-fakta persidangan membuktikan : -----

- I. Tentang hubungan kekeluargaan antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT ;

1. Bahwa bukti P.20 Surat Pernyataan silsilah Keluarga I Made Rukig TIDAK TERNYATA adanya hubungan kekeluargaan antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT.
2. Bahwa I RAUH saudara kandung I LANTUR (ayah PENGGUGAT) dalam perkawinan dengan NI WALI hanya mempunyai 2 anak perempuan yakni NI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REMPIH dan NI REMPUH, I RAUH tidak mempunyai anak laki-laki.

3. Bahwa bukti P.12 membuktikan PENGUGAT telah melaporkan dugaan PEMALSUAN silsilah yang dilakukan oleh TERGUGAT I yang mana silsilah tersebut dijadikan bukti T.I.II.III.IV No. 1, membuktikan bahwa bukti T.I.II.III.IV No. 1 tidak dapat dijadikan bukti petunjuk di persidangan karena bukti tersebut diduga isinya tidak benar dan sedang dilaporkan di Polsek Denpasar Selatan, dan fakta persidangan justru membuktikan bahwa bukti T.I.II.III.IV No. 1 tersebut sedang dipermasalahkan dengan fakta adanya bukti bukti T.I.II.III.IV No. 2 sampai bukti T.I.II.III.IV No. 5.

Dengan demikian Yudex Factie telah keliru, ceroboh dan tidak hati-hati mempertimbangkan kebenaran dan keabsahan dari alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga putusannya menjadi tidak benar dan merugikan kepentingan hukum PENGUGAT.

4. Bahwa selain fakta hukum alat bukti surat tersebut, Yudex Factie juga telah keliru menyimpulkan keterangan saksi ahli Drs. I Ketut Wiana, M.AG, yang menyatakan bahwa PENGUGAT dan PARA TERGUGAT yang memiliki satu merajan biasanya adalah keluarga dari satu ikatan keluarga dekat. Bahwa kata biasanya : patut diartikan bisa ya bisa tidak, sehingga bukanlah merupakan KEPASTIAN adanya hubungan keluarga dekat. Bahwa apa makna kata keluarga dekat dalam keterangan saksi tersebut, masih sangat kabur, sedekat apa yang dimaksud ? apakah saudara kandung, saudara sepupu ataukah saudara yang hanya sama-sama sebagai penyungsong atau pengempon pura ? ;

Maka oleh karena itu kesimpulan Yudex Factie tentang adanya hubungan kekeluargaan antara PENGUGAT dengan PARA TERGUGAT adalah kesimpulan yang keliru dan patut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan dalam pemeriksaan banding Pengadilan Tinggi
Denpasar ; -----

II. Tentang Obyek Sengketa

1. Bahwa pembuktian tentang obyek sengketa tidak bisa dilepaskan dari pembuktian tentang hubungan kekeluargaan antara PENGUGAT dengan PARA TERGUGAT ; -----
2. Bahwa bukti P.1 yang disimpulkan Yudex factie sebagai bukti bahwa Tanah yang PENGUGAT warisi berasal dari tanah warisan I GENTEH adalah benar, akan tetapi TIDAK BENAR tanah warisan tersebut berhak diwarisi PENGUGAT bersama sama dengan PARA TERGUGAT ; -----

Bahwa bukti P.1 menerangkan bahwa I RUKIG dan NI KETUT JIGREG merupakan ahli waris I GENTEH ; -----

Bahwa bukti P.1 tentang Surat Keterangan Waris No. 35/Brk/1985 tertanggal 7 Mei 1985 yang dibuat oleh Kelian Banjar kelod tersebut TIDAK ADA MENERANGKAN bahwa PARA TERGUGAT bersama-sama mewarisi tanah warisan I GENTEH, akan tetapi yang berhak MEWARISI tanah warisan I GENTEH adalah I RUKIG dan NI KETUT JIGREG ; -----

Dengan demikian tanah warisan dari I GENTEH, berdasarkan Surat Keterangan Waris tersebut yang berhak mewarisinya adalah HANYA : I RUKIG dan NI KETUT JIGREG.

3. Bahwa tanah sengketa aquo sejak tahun 1981 sudah di HAK i oleh I LANTUR (vide bukti P.3), dan sejak tahun 1992 SPPT nya sudah atas nama I LANTUR pula (vide bukti P.4), begitu pula sebagian tanah-tanah tersebut sudah disertifikatkan atas nama I LANTUR (vide bukti P.5 dan 6), dan kemudian sisanya sebagian atas nama I LANTUR (vide bukti P.7) dan sebagiannya atas nama I RUKIG (vide bukti P.8 dan 9).

Bahwa bukti-bukti tersebut membuktikan tanah yang disengketakan aquo adalah tanah milik I LANTUR, dan jikaalaupun asal dari tanah tersebut dari I GENTEH, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sejak tahun 1981 sudah SAH menjadi milik I LANTUR,
yang berhak diwarisi oleh PENGUGAT anak kandung laki-
laki dari I LANTUR ; -----

Dengan demikian PARA TERGUGAT tidak berhak mewarisi tanah warisan yang SUDAH SAH menjadi hak milik I LANTUR ayah kandung PENGUGAT. Jikapun PARA TERGUGAT mendalilkan sebagai ahli waris I GENTEH, Vide bukti T.I.II.III.IV No. 1, akan tetapi justru terbukti dipermasalahkan vide bukti bukti T.I.II.III.IV No. 2 sampai bukti T.I.II.III.IV No. 5), sehingga sudahlah PATUT bukti tersebut dikesampingkan ; -----

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam memori banding tersebut, mohon yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Cq. Majelis Hakim Tinggi Pimpinan Sidang berkenan memeriksa dan memutus perkara aquo sebagai berikut : -----

1. Menerima Banding dari Pembanding tersebut ;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 24 Juni 2014 No. 656/Pdt.G/2013/PN.Dps yang dimohonkan banding ; -----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonsensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI dan DALAM REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat dalam Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; ---

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pihak Penggugat/Pembanding, yang ternyata tidak ada hal - hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan - pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan - alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan - pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Sendiri : sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 24 Juni 2014, Nomor : 656/Pdt.G/2013/PN.Dps, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Penggugat/ Pembanding tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam tingkat Pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut, dibebankan kepadanya ; -----

Mengingat peraturan hukum dari perundang - undangan yang berlaku ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 21 Juni 2014, Nomor : 656/Pdt.G/2013/PN.Dps, yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari **Kamis**, tanggal **13 Nopember 2014**, oleh kami **A.A.NGURAH ADYATMIKA,SH,-** selaku Hakim Ketua Majelis, **WINARYO,SH.MH,-** dan **TJOKORDA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAI SUAMBA,SH.MH,- masing - masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tertanggal 12 September 2014, Nomor : 128/ Pen.Pdt/2014/ PT.DPS, ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **19 Nopember 2014** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, **WINARYO,SH.MH,-** dan **TJOKORDA RAI SUAMBA,SH.MH,-** masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis serta dengan didampingi oleh **I GEDE PUTU KARNACAYA,SH,-** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Hakim Ketua Majelis

ttd

A.A.NGURAH ADYATMIKA,SH,-

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

ttd

ttd

WINARYO,SH.MH,-

TJOKORDA RAI SUAMBA,SH.MH,-

Panitera Pengganti

ttd

I GEDE PUTU KARNACAYA,SH

Perincian biaya perkara :

1. Materai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp 139.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan resmi

Denpasar, 26 Nopember 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera/Sekretaris

H.Joni Effendi,SH.MH,-

NIP : 19610426 198402 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)